



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : I Gede Miko Widodo Alias Jerki   |
| 2. Tempat lahir       | : Munti Gunung   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/6 Juli 2000   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Banjar Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat,<br>Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem |
| 7. Agama              | : Hindu  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 8 November 2018;

Terdakwa I Gede Miko Widodo Alias Jerki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE MIKO WIDODO Alias JERKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GEDE MIKO WIDODO Alias JERKI selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah, Nomor Polisi : DK-5385-FAB, Noka : MH3SG3120HK363740, Nosin : G3E4E-0512853, STNK dan BPKB atas nama PUNITON GULTOM alamat Jln. Raya Tuban Lingk. Tuban Gerya Kuta yang plat nomornya telah diganti dengan plat nomor DK-6392-IM.
  - ✓ 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu.
  - ✓ 1 (satu) surat keterangan nomor:02/ADM-BPKB/IX/2018 tanggal 3 September 2018.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama I WAYAN MUPU.**

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa I GEDE MIKO WIDODO Alias JERKI bersama I WAYAN MUPU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Raya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujung Kaja Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama I WAYAN MUPU sepakat untuk melakukan penjangbretan terhadap wisatawan (orang asing) berangkat dari wilayah Kuta menuju wilayah Gianyar menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan posisi terdakwa dibonceng oleh I WAYAN MUPU, kemudian saat melintas di persimpangan Ubud terdakwa melihat saksi Erba Marco mengendarai sepeda motor sambil memegang HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu, melihat hal tersebut terdakwa bersama I WAYAN MUPU mengikuti saksi Erba Marco, sesampainya di Jalan Raya Pujung Kaja Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar terdakwa bersama I WAYAN MUPU memepet saksi Erba Marco dari sebelah kanan hingga posisi sepeda motor yang dikendarai oleh I WAYAN MUPU sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Erba Marco, kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil HP Sony Xperia XZ1 milik saksi Erba Marco yang dipegang dengan cara menarik secara paksa, kemudian HP Sony Xperia XZ1 tersebut oleh I WAYAN MUPU dijual kepada saksi Jro Komang Sumadi seharga Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan HP Sony Xperia XZ1 tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur ***pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP***;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa I GEDE MIKO WIDODO Alias JERKI bersama I WAYAN MUPU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Pujung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaja Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama I WAYAN MUPU sepakat untuk melakukan penjam-bretan terhadap wisatawan (orang asing) berangkat dari wilayah Kuta menuju wilayah Gianyar menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan posisi terdakwa dibonceng oleh I WAYAN MUPU, kemudian saat melintas di persimpangan Ubud terdakwa melihat saksi Erba Marco mengendarai sepeda motor sambil memegang HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu, melihat hal tersebut terdakwa bersama I WAYAN MUPU mengikuti saksi Erba Marco, sesampainya di Jalan Raya Pujung Kaja Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, saat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh I WAYAN MUPU sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Erba Marco, kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil HP Sony Xperia XZ1 milik saksi Erba Marco yang dipegangnya, kemudian HP Sony Xperia XZ1 tersebut oleh I WAYAN MUPU dijual kepada saksi Jro Komang Sumadi seharga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan HP Sony Xperia XZ1 tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur ***pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP***.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I WAYAN MUPU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan terkait Terdakwa yang merupakan teman Saksi dan juga Saksi mengambil paksa barang milik orang lain;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya Pujung Kaja, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang Saksi ambil yaitu 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu;
- Bahwa Saksi tersebut adalah seorang laki-laki warga negara asing yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengambil Handphone tersebut bersama dengan Terdakwa I GEDE MIKO WIDODO yang biasa saksi panggil dengan nama JERKI;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bersama Terdakwa pergi dari daerah Kuta dengan tujuan Tegallalang Gianyar dimana saat itu Saksi dan Terdakwa memang sudah mempunyai rencana untuk melakukan penjemputan dengan sasaran orang asing, Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna merah dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saksi sedangkan yang Saksi bonceng adalah Terdakwa, sesampainya dipertigaan Ubud menuju Tegallalang Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melihat seorang turis yang mengendarai sepeda motor menuju ke arah Utara/Tegallalang, selanjutnya turis tersebut Saksi dan Terdakwa buntuti dari belakang, dan setibanya di jalan raya Pujung Kaja Tegallalang Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melihat turis tersebut mengeluarkan Hp dengan posisi masih mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Hp tersebut dengan cara Saksi memepet turis tersebut dari sebelah kanan dan pada saat Saksi dan Terdakwa mepet dengan turis Terdakwa menarik Hp yang dipegang oleh turis tersebut dengan tangan kirinya, setelah Hp tersebut berhasil dipegang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi langsung kabur menuju ke arah Utara dimana setelah merasa aman dan tidak dikejar selanjutnya Saksi bersama Terdakwa balik arah dan langsung pulang menuju Kuta;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Terdakwa tersebut, yang jelas sepeda motor tersebut adalah sepeda motor sewaan di Jalan Bene Sari Kuta Badung yang disewa oleh I Komang Ada Arjawa yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menegaskan Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta ataupun memiliki ijin daripada Pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mempunyai ide pertama kali untuk menjambret adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp Sony Xperia XZ1 tersebut Saksi jual kepada Jero Komang Sumadi bertempat di rumahnya yang terletak di Songan B Kintamani Bangli, dengan harga Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Uang hasil penjualan Hp tersebut sudah Saksi habiskan untuk keperluan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi bersama dengan Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan penjangbretan yaitu pada hari Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu s tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wita, di wilayah Tegallalang sebanyak 8 (delapan) kali, dimana Saksi bersama dengan terdakwa melakukan tersebut mulai sekitar bulan Juni tahun 2018 dan sasaran Saksi adalah orang asing;
- Bahwa seingat Saksi secara keseluruhan Saksi telah 11 (sebelas) kali melakukan penjangbretan terhadap wisatawan, yaitu 8 (delapan) kali bersama terdakwa dan 3 (tiga) Kali bersama I Komang Arda Arjawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. NI PUTU LINA DAMIYATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait barang-barang milik Saksi Erba Marco yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Erba Marco sejak awal Agustus 2018 dan Saksi kenal dengan dia ketika ketemu di tempat Saksi kerja di restoran yang ada di seminyak dan disana Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu ngobrol-ngobrol dan kemudian sampai akhirnya akrab;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Erba Marco kehilangan Handphone karena Erba Marco pernah menceritakan kepada Saksi, bahwa ketika Saksi Erba Marco sedang ada di Jalan Raya Pujung Kaja Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dia mengalami Penjangbretan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Barang Saksi Erba Marco yang berhasil dijangbret yaitu 1(satu) Buah HP Sony XPeria XZ1 warna abu-abu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Teman Saksi Erba Marco ada di Bali sejak awal agustus 2018 dan rencananya tanggal 27 agustus 2018 Saksi Erba Marco mau pulang ke Italia;
- Bahwa Saksi menerangkan Karena Saksi Erba Marco pulang tanggal 27 Agustus 2018, Saksi Erba Marco memberikan kepercayaan kepada Saksi Erba Marco jika Handphone tersebut kembali dan Saksi Erba Marco diberikan kuasa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **JRO KOMANG SUMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu yang telah Saksi beli dari I Wayan Mupu;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Wayan Mupu karena I Wayan Mupu masih ada hubungan keluarga dengan Saksi yaitu merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi menceritakan awalnya pada hari Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu s tanggal 16 Agustus 2018 saat Saksi sedang berada di Br. Ulundanu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk melakukan persiapan dalam acara pengabenan masal sekitar jam 13.00 Wita Saksi didatangi oleh I Wayan Mupu dan langsung menawarkan untuk membeli Hpnya dengan mengatakan "Mau beli Hp, Saksi kasi Satu setengah juta mau dipake bekal ngaben", kemudian Saksi sempat menawar dengan harga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun tidak diberikan, kemudian Saksi yang kebetulan membawa uang untuk ngaben setuju dan selanjutnya Saksi membayar kepada I Wayan Mupu sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Hp tersebut Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi menceritakan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 23.30 Wita Saksi didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Gianyar yang menanyakan keberadaan Hp Sony Xperia yang Saksi beli dari I Wayan Mupu, kemudian Saksi serahkan Hp Sony tersebut dan diajak untuk menunjukkan keberadaan I Wayan Mupu di daerah Denpasar;
- Bahwa Saksi membeli Hp dari I Wayan Mupu sebanyak satu kali yaitu Hp Sony Xperia warna abu-abu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kelengkapan handphone dan Saksi mengira bahwa Hp tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **PONITON GULTOM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan berupa jambret;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepeda motor yang dipakai untuk mengambil Hp tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang di rentcar yaitu berjenis Yamaha N Max warna merah tahun 2017 nomor Polisi DK 5385 FAB, noka: MH3SG3120HK363740, Nosin: G3E4E0512853, STNK dan BPKB atas nama Ponitom Gultom, Yang menyewa sepeda motor Saksi adalah I Komang Ada Arjawa yaitu kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Awalnya sepeda motor Saksi disewa selama 4 (empat) hari sejak tanggal 16 Juni 2018 kemudian diperpanjang lagi 2 (dua) hari dan sampai saat ini sepeda motor Saksi belum dikembalikan dan Saksi juga sering menghubungi lewat telepon namun HP dia tidak aktif lagi sehingga Saksi tidak bisa lagi menghubungi dia sampai sekarang, Harga sewa sepeda motor Saksi per hari Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya mencatatnya dibuku rentcar Saksi sebagai bukti kepada I Komang Ada Arjawa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penyewaan sepeda motor tersebut memberikan sepeda motor, surat tanda kehilangan STNK karena kebetulan STNKnya hilang dan belum diterbitkan STNK yang baru;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara sepeda motor pada waktu dipinjam dengan sepeda motor pada saat ditemukan ada perubahan yaitu pada plat nomor menggunakan plat DK 6392 IM;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa BPKB atas nama Saksi sendiri, dimana BPKB tersebut sekarang masih di PT Bussan Auto Finance cabang Denpasar karena Saksi membeli secara kredit dan belum lunas dan Saksi sudah diberikan surat keterangan oleh PT BAF berupa surat keterangan konsumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin





5. **I MADE PASTIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu milik Erba Marco;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 di sebuah bedeng di Suwung Denpasar dan di Goa Lawah Klungkung terhadap I Wayan Mupu;
- Bahwa Saksi menceritakan awal kejadiannya Berdasarkan laporan dari korban yaitu Erba Marco di Polsek Tegallalang bahwa telah terjadi jambret di jalan raya Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, kemudian Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan barang yang telah dijambret, kemudian Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu mendapat informasi bahwa barang yang dijambret berupa Hp tersebut dibawa oleh seseorang yang bernama Jro Komang Sumadi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melakukan pencarian terhadap orang yang membawa Hp tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu menemukannya di terminal Ubung, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melakukan interogasi dan dia mengatakan mendapatkan Hp tersebut dengan cara membeli dari I Wayan Mupu dan setelah Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu cek Hp tersebut merupakan Hp korban jambret, kemudian Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melakukan pencarian terhadap I Wayan Mupu dan Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu amankan di daerah Goa Lawah Klungkung, setelah Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melakukan interogasi terhadap I Wayan Mupu, dia mengakui telah menjambret korban bersama Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menemukannya di sebuah bedeng/ kost-kostan di daerah Suwung Denpasar, setelah Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu interogasi dia mengakui telah menjambret korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



6. **ERBA MARCO**, di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang-barang yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 pagi hari, jamnya saksi lupa bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di wilayah Br. Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang melakukan penjabretan tersebut adalah dua orang yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang yang telah dijambret tersebut adalah 1(satu) buah Handphone (HP) sony xperia XZ1 warna abu-abu dan yang memiliki HP tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mempunyai bukti atas pembelian HP yang dijambret tersebut berupa kotak HP dan kwitansi namun semua barang tersebut tertinggal di negara saksi dan tidak saksi bawa ke bali;
- Bahwa saksi membeli Hp tersebut dengan seharga 600(enam ratus)euro sehingga kerugian saksi adalah sebesar 600(enam ratus) euro;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saksi dalam mengambil HP saksi tersebut dan dia mengambil HP saksi ketika saksi sedang memegang HP diatas sepeda motor untuk melihat *google maps*;
- Bahwa dalam mengambil Hp milik saksi tersebut Terdakwa mengambil secara paksa dari tangan saksi dengan cara menariknya;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa saksi tidak sempat memperhatikan namun saksi lihat sekilas pelaku ada dua orang dengan berperawakan sedang dan menggunakan sepeda motor warna merah;
- Bahwa ketika saksi sedang berjalan di jalan raya tegalalang di desa Sebatu Tegalalang Gianyar dan hendak menuju ke Tirta Empul dengan menggunakan sepeda motor sendirian, saat itu saksi menggunakan Hp untuk mencari petunjuk arah dengan menggunakan geogle maps di HP yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kiri saksi, sedangkan tangan kanan saksi memegang gas sepeda motor, ketika saksi sedang dalam perjalanan tiba-tiba dari arah kanan saksi datang dua orang dengan mengendarai sepeda motor warna merah memepet saksi dan kemudian tangan kiri pelaku yang dibelakang langsung mengambil HP yang saksi pegang dengan tangan kiri secara paksa dengan cara

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menariknya, setelah itu kedua pelaku langsung tancap gas dan mendahului saksi, kemudian saksi berusaha untuk mengejar pelaku namun karena kecepatan sepeda motor pelaku sangat cepat saksi tidak bisa mengējarnya dan kehilangan jejak pelaku, kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya Pujung Kaja, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Terdakwa telah mengambil bersama dengan I Wayan Mupu mengambil 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu;
- Bahwa Pemilik dari HP tersebut adalah seorang laki-laki warga negara asing yang tidak Terdakwa kenal yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu pergi dari daerah Kuta dengan tujuan Tegallalang Gianyar dimana saat itu Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu memang sudah mempunyai rencana untuk melakukan penjambratan dengan sasaran orang asing, Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna merah dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah I Wayan Mupu sedangkan Terdakwa dibonceng, sesampainya dipertigaan Ubud menuju Tegallalang Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melihat seorang turis yang mengendarai sepeda motor menuju ke arah Utara/Tegallalang, selanjutnya turis tersebut Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu buntuti dari belakang, dan setibanya di jalan raya Pujung Kaja Tegallalang Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melihat turis tersebut mengeluarkan Hp dengan posisi masih mengendarai sepeda motor, selanjutnya I Wayan Mupu menyuruh Terdakwa untuk mengambil Hp tersebut dengan cara I Wayan Mupu memepet turis tersebut dari sebelah kanan dan pada saat Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu sudah mepet dengan turis selanjutnya Terdakwa menarik Hp yang dipegang oleh turis tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, dan setelah Hp tersebut berhasil Terdakwa pegang selanjutnya Terdakwa bersama dengan I Wayan Mupu langsung kabur menuju

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke arah Utara dimana setelah merasa aman dan tidak dikejar selanjutnya
- Terdakwa bersama I Wayan Mupu balik arah dan langsung pulang menuju Kuta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saksi Erba Marco dalam mengambil HP saksi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut, yang jelas sepeda motor tersebut adalah sepeda motor sewaan di Jalan Bene Sari Kuta Badung yang disewa oleh I Komang Ada Arjawa yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan Terdakwa meminjamnya;
  - Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk menjambret adalah Terdakwa;
  - Bahwa Handphone Sony Xperia XZ1 tersebut dijual oleh I Wayan Mupu kepada Jero Komang Sumadi yang beralamat di Songan B Kintamani Bangli, dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh I Wayan Mupu sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Uang hasil penjualan Hp tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan I Wayan Mupu sebelumnya juga pernah melakukan penjangbretan yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wita, di wilayah Tegallalang sebanyak 8 (delapan) kali, dimana Terdakwa bersama dengan I Wayan Mupu melakukan tersebut mulai sekitar bulan Juni tahun 2018 dan sasaran Terdakwa adalah orang asing;
  - Bahwa Barang-barang hasil menjambret yang Terdakwa lakukan bersama dengan I Waya Mupu semuanya sudah dijual oleh I Wayan Mupu dan hasil penjualan tersebut dibagi berdua;
  - Bahwa Plat nomor sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk menjambret tersebut sepertinya tidak asli karena menurut keterangan kakak Terdakwa bahwa plat sepeda motor tersebut sudah diganti, namun Terdakwa tidak tahu plat aslinya berapa karena kakak Terdakwa yang menggantinya dan dimana plat aslinya ditaruh hanya kakak Terdakwa yang tahu dan Terdakwa meminjamnya sudah seperti plat yang sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah, Nomor Polisi : DK-5385-FAB, Noka : MH3SG3120HK363740, Nosin : G3E4E-0512853, STNK dan BPKB atas nama PUNITON GULTOM alamat Jln. Raya Tuban Lingk.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban Gerya Kuta yang plat nomornya telah diganti dengan plat nomor DK-6392-IM;

2. 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu;
3. 1 (satu) surat keterangan nomor:02/ADM-BPKB/IX/2018 tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya Pujung Kaja, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Terdakwa bersama dengan I Wayan Mupu mengambil 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu yang Pemiliknya bernama Saksi Erba Marco;
- Bahwa benar pada waktu mengambil 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu milik Saksi Erba Marco tersebut Terdakwa dan Saksi I Wayan Mupu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saksi dalam mengambil HP saksi tersebut dan dia mengambil HP saksi Erba Marco ketika saksi Erba Marco sedang memegang HP diatas sepeda motor untuk melihat *google maps*;
- Bahwa benar dalam mengambil Hp milik saksi Erba Marco tersebut Terdakwa mengambil secara paksa dari tangan saksi dengan cara menariknya;
- Bahwa benar Barang-barang hasil menjambret yang Terdakwa lakukan bersama dengan I Waya Mupu semuanya sudah dijual oleh I Wayan Mupu dan hasil penjualan tersebut dibagi berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu dan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin





3. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **I GEDE MIKO WIDODO Alias JERKI** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari



kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*Unsur Barang Siapa*" ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu dan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur *mengambil suatu barang* menurut arrest- arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian adalah milik orang lain* yakni barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan I Wayan Mupu, Saksi I Made Pastika, Saksi Korban Erba Marco, dikaitkan dengan keterangan Saksi Ni Putu Lina Damiyati dan Keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya Pujung Kaja, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Terdakwa bersama dengan Saksi I Wayan Mupu mengambil 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu yang Pemiliknya bernama Saksi Erba Marco milik Saksi Erba Marco, dimana Terdakwa dan Saksi I Wayan Mupu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;



Menimbang, Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saksi Erba Marco dalam mengambil 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu tersebut, dimana Terdakwa dan Saksi I Wayan Mupu dalam mengambil HP saksi Erba Marco ketika saksi Erba Marco sedang memegang HP diatas sepeda motor untuk melihat *google maps* secara paksa dari tangan saksi dengan cara menariknya dan setelah handphone tersebut sudah berada di tangan kiri Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi I Wayan Mupu langsung kabur ke arah utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan I Wayan Mupu, Saksi I Made Pastika, Keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu tersebut milik Saksi Erba Marco tersebut kemudian dijual kepada Saksi Jro Komang Sumadi di Singan B Kintamani, Bangli seharag Rp1.500.000,00(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp750.000,00(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi I Wayan Mupu mendapat bagian sebesar Rp750.000,00(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dari uang hasil penjualan handphone tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tentunya merupakan perbuatan yang dapat dicela oleh masyarakat, melawan hukum material dan sifat melawan hukum umum ini melekat dalam *rechts delicten* bukan *wet delicten* (dicelanya perbuatan tersebut bukan karena dilarang oleh suatu peraturan tertulis), tapi dicelanya itu karena melukai perasaan masyarakat dan melanggar tata aturan yang tidak hanya sebatas pada aturan hukum positif, dan dengan berpindahnya 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu tersebut milik Saksi Erba Marco tersebut dari tempat awal barang itu berada yaitu dari tangan Saksi Erba Marco ke dalam penguasaan Terdakwa (tangan kiri Terdakwa) yang dengan maksud untuk dimiliki dan dinikmati Terdakwa maka menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin



**mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya hal 383, Mengenai arti kekerasan dilihat dari Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu membuat orang jadi Pingsan atau tidak berdaya lagi. menurut S. R. Sianturi, SH dalam Bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya pada hal. 231 menyebutkan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya Pujung Kaja, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Terdakwa bersama dengan Saksi I Wayan Mupu mengambil 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu yang Pemiliknya bernama Saksi Erba Marco milik Saksi Erba Marco;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi I Wayan Mupu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu pergi dari daerah Kuta dengan tujuan ke arah Tegallalang, Gianyar dimana saat itu Terdakwa yang awalnya mempunyai ide tersebut lalu menyampaikan maksudnya ke Saksi I Wayan Mupu dan berusaha membujuknya untuk mau ikut membantu untuk melakukan penjemputan dengan sasaran orang asing, kemudian Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna merah dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah I Wayan Mupu sedangkan Terdakwa dibonceng, sesampainya dipertigaan Ubud menuju Tegallalang Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melihat seorang turis (Saksi Erba Marco) yang mengendarai sepeda motor menuju ke arah Utara/Tegallalang, selanjutnya turis tersebut Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu buntuti dari belakang, dan setibanya di jalan raya Pujung Kaja Tegallalang Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melihat turis (Saksi Erba Marco) tersebut mengeluarkan Hp dengan posisi masih mengendarai sepeda



motor, selanjutnya I Wayan Mupu menyuruh Terdakwa untuk mengambil Hp tersebut dengan cara I Wayan Mupu memepet turis (Saksi Erba Marco) tersebut dari sebelah kanan dan pada saat Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu sudah mepet dengan turis (Saksi Erba Marco) selanjutnya Terdakwa menarik Hp yang dipegang oleh turis (Saksi Erba Marco) tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, dan setelah Hp tersebut berhasil Terdakwa pegang selanjutnya Terdakwa bersama dengan I Wayan Mupu langsung kabur menuju ke arah Utara dimana setelah merasa aman dan tidak dikejar selanjutnya Terdakwa bersama I Wayan Mupu balik arah dan langsung pulang menuju Kuta;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil I HP saksi Erba Marco ketika saksi Erba Marco sedang memegang HP diatas sepeda motor untuk melihat *google maps* secara paksa dari tangan saksi dengan cara menariknya dan setelah handphone tersebut sudah berada di tangan kiri Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi I Wayan Mupu langsung kabur ke arah utara, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap, terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama antara Saksi I Wayan Mupu, dimana pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu pergi dari daerah Kuta dengan tujuan ke arah Tegallalang, Gianyar dimana saat itu Terdakwa yang awalnya mempunyai ide tersebut lalu menyampaikan maksudnya ke Saksi I Wayan Mupu dan berusaha membujuknya untuk mau ikut membantu untuk melakukan penjabretan dengan sasaran orang asing, kemudian Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax





warna merah dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah I Wayan Mupu sedangkan Terdakwa dibonceng, sesampainya dipertigaan Ubud menuju Tegallalang Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melihat seorang turis (Saksi Erba Marco) yang mengendarai sepeda motor menuju ke arah Utara/Tegallalang, selanjutnya turis tersebut Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu buntuti dari belakang, dan setibanya di jalan raya Pujung Kaja Tegallalang Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu melihat turis (Saksi Erba Marco) tersebut mengeluarkan Hp dengan posisi masih mengendarai sepeda motor, selanjutnya I Wayan Mupu menyuruh Terdakwa untuk mengambil Hp tersebut dengan cara I Wayan Mupu memepet turis (Saksi Erba Marco) tersebut dari sebelah kanan dan pada saat Terdakwa bersama Saksi I Wayan Mupu sudah mepet dengan turis (Saksi Erba Marco) selanjutnya Terdakwa menarik Hp yang dipegang oleh turis (Saksi Erba Marco) tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, dan setelah Hp tersebut berhasil Terdakwa pegang selanjutnya Terdakwa bersama dengan I Wayan Mupu langsung kabur menuju ke arah Utara dimana setelah merasa aman dan tidak dikejar selanjutnya Terdakwa bersama I Wayan Mupu balik arah dan langsung pulang menuju Kuta;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah, Nomor Polisi : DK-5385-FAB, Noka : MH3SG3120HK363740, Nosin : G3E4E-0512853, STNK dan BPKB atas nama PUNITON GULTOM alamat Jln. Raya Tuban Lingk. Tuban Gerya Kuta yang plat nomornya telah diganti dengan plat nomor DK-6392-IM;
2. 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu;
3. 1 (satu) surat keterangan nomor:02/ADM-BPKB/IX/2018 tanggal 3 September 2018;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara I WAYAN MUPU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara I WAYAN MUPU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra pariwisata Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan perawatan komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE MIKO WIDODO Alias JERKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Pencurian dengan Kekerasan*';
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah, Nomor Polisi : DK-5385-FAB, Noka : MH3SG3120HK363740, Nosin : G3E4E-0512853, STNK dan BPKB atas nama PUNITON GULTOM alamat Jln. Raya Tuban Lingk. Tuban Gerya Kuta yang plat nomornya telah diganti dengan plat nomor DK-6392-IM;
- 1 (satu) buah HP Sony Xperia XZ1 warna abu-abu;
- 1 (satu) surat keterangan nomor:02/ADM-BPKB/IX/2018 tanggal 3 September 2018;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara I WAYAN MUPU;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriarsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Ketut Deni Astika, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Luh Made Yuni Fitriarsari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Gin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)